



PUTUSAN

Nomor 13/JN/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RB SY bin Sy
NIK	:
Tempat lahir	: Medan
Tanggal lahir/ Umur	: 05 September 1999/ 23 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal di	: Dusun Sena Rebung Gampong
	Kec. Kab. Gayo Luwes.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SLTA (tamam)
Status perkawinan	: belum kawin

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan oleh:

1. Ditahan Penyidik tanggal 15 Maret sd 03 April 2023, di Rutan Polres Banda Aceh;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 April sd 03 Mei 2023, di Rutan Banda Aceh;
3. Diperpanjang Ketua MS Banda Aceh 04 Mei 2023 sd 02 Juni 2023, di Rutan Polresta Banda Aceh;
4. Penahanan Penuntut Umum 23 Mei 2023 sd 06 Juni 2023;

Di persidangan Terdakwa menghadap tidak didampingi Penasehat Hukum;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg.Perk. : PDM-21/Bna/Eku.02/05/2023 tanggal 31 Mei 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perk. PDM-21/Bna/Eku.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 13/JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 13/JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntun Umum pada tanggal 22 Juni 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RB SY bin Sy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Turut serta, membantu atau menyuruh menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap RB SY bin Sy dengan Uqubat Ta'zir berupa Cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah;
 - 19 (Sembilan belas) botol minuman beralkohol merk Kawa-Kawa;
 - 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Captain Morgan;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Vibe;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim meringankan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-21/Bna/Eku.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa RB SY bin Sy bersama dengan saksiFA..... bin J (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02 00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah kos di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, "turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Toko yang terletak di Jl Ring Road Gagak Hitam Kota Medan Provinsi Sumatera Utara memesan minuman miras sebanyak 72 botol dengan berbagai merek, setelah memesan miras tersebut terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 6.000.000,00 kepada Toko dan kemudian Toko mengirim pesanan miras terdakwa melalui angkutan umum jalur darat;
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa mengambil paket kiriman miras tersebut melalui loket di daerah Lueng Bata Kota Banda Aceh dan membawanya pulang ke rumah kos Terdakwa yang terletak di Desa Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tidak lama kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksiFA..... bin J jika ada orang yang ingin membeli miras ada sama Terdakwa. Keesokan harinya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miras sudah mulai laku terjual baik Terdakwa yang menjualnya ataupun saksi Farhan yang menjualnya hingga total miras yang terjual sebanyak 24 botol miras;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib atas pengembangan dari ditangkapnya saksiFA..... bin J dan ditemukan barang bukti berupa 20 botol miras merk Anggur Merah, 19 botol miras merk Kawa-kawa, 4 botol miras merk Captain Morgan, 5 botol mira merk Vibe. Selanjutnya Terdakwa dan saksiFA..... beserta barang bukti dibawa lke Polresta Banda Aceh untuk dproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil QR Barcode yang terdaftar di BPOM, produk minuman beralkohol tersebut adalah:
 - No. Registrasi MD 170022137027 nama produk anggur merah merk Orang Tua mengandung kadar alkohol +/- 35 %;
 - No. Registrasi MD 169431053336 nama produk anggur hijau merk Kawa Kawa mengandung alkohol +/- 19,8 %;
 - No Registrasi MD 169622046056 nama produk minuman spirit beraroma Rum dan rempah-rempah merk Captain Morgan Spiced mengandung kadar alkohol +/- 35 %;
 - No. Reister MD 211182000400152 nama produk minuman beralkohol golongan C beraroma Wiski merk Vibe mengandung kadar alkohol +/- 40%;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **ANDI**, tempat tanggal lahir Senggang, 30 April 1993, umur 29 tahun, NIK, suku Aceh, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (berijazah), pekerjaan POLRI, pangkat BRIPTU NRP 93041077, jenis kelamin laki-laki, alamat Aspol Punge Jurong Jln.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlibat perbuatan mengedarkan minuman beralkohol pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada waktu kejadian Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi dan saksi Willy mengamankan saksiFA..... sedang mengantarkan minuman miras dan saat diamankan ditemukan 2 botol miras pada saksiFA....., saat itu saksiFA..... mengakui bahwa miras tersebut adalah milik Terdakwa RB.....;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Willy dan saksiFA..... serta petugas lainnya langsung menuju ke rumah kos di gampong;
- Bahwa saat di rumah kos tersebut saksi dan saksi Willy serta petugas lainnya mengamankan Terdakwa RB..... di dalam kamar kos tersebut, lalu saksi menemukan miras yang disimpan di samping rumah di bawah tempat duduk kayu, Terdakwa mengakui miras tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksiFA..... beserta barang bukti miras tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dibawah tempat duduk kayu yang terletak di samping rumah kos Gampong berupa: 20 botol minuman beralkohol merk Anggur Merah; 19 botol minuman beralkohol merk Kaw-kawa; 4 botol minuman beralkohol merk Captain Morgan, 5 botol minuman beralkohol merk Vibe;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa RB..... milik dia sendiri;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa RB..... minuman beralkohol / miras tersebut diperoleh dengan cara dibeli pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB dari Toko

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Jl. Ring Road Gagak Hitam Kota Medan. Terdakwa RB..... membeli minuman beralkohol tersebut sebanyak 72 botol dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RB..... dari 72 botol miras tersebut sudah terjual 24 botol dan sisanya 48 botol kemudian disita diwaktu terjadi penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RB..... dan saksiFA..... dari 24 botol tersebut 12 botol dijual oleh Terdakwa RB..... dan 12 botol lainnya dibantu oleh saksiFA..... menjualkan;
- Bahwa dari pengakuan saksiFA..... dari penjualan minuman beralkohol tersebut di beri upah/ongkos oleh RB..... kepadaFA..... sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- perbotol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas

Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

2. **BILLY**, tempat tgl lahir Medan 19 November 1995, umur 27 tahun, NIK, suku Batak, agama Kristen, kewarganeraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (berijazah), pekerjaan POLRI, pangkat BRIPTU NRP 95110419, jenis kelamin Laki-laki, alamat Aspol Punge Jurong Jl. Iskandar Muda Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa diwaktu penangkapan saja sebelumnya saksi tidak kenal;
- bahwa pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 02.00 Wib saksi dan Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RB.....FA..... yang saat itu sedang mengantarkan minuman beralkohol dan saat itu saksi menemukan 2 botol minuman beralkohol dan Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol itu milik RB....., selanjutnya saksi dengan Andi dan petugas lainnya serta Terdakwa langsung menuju rumah kos sdr RB.....;
- Bahwa sesampai saksi, Andi dan petugas lainnya mengamankan RB..... di dalam kamar kosnya dan ditemukan minuman beralkohol yang di simpan samping rumah dibawah tempat duduk kayu dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB..... sendiri mengakui minuman beralkohol itu miliknya sendiri.

SelanjutnyaFA..... dan RB..... berserta minuman beralkohol tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dibawah tempat duduk kayu yang terletak disamping rumah di gampong kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh itu berupa:
 - 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah;
 - 19 (sembilan belas) botol minuman beralkohol merk Kawa-Kawa;
 - 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Captain Morgan;
 - 5 (lima) botol minuman merk Vibe, semua barang tersebut diakui milik RB..... sendiri;
- Bahwa dari pengakuan RB..... minuman tersebut diperoleh dengan cara dibeli pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 dari toko di Jln. Ring Road Gagak Hitam Kota Medan sebanyak 72 botol dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan RB..... bahwa dari 72 botol minuman beralkohol tersebut sudah terjual sebanyak 24 botol dan sisanya 48 botol;
- Bahwa dari pengakuan RB..... danFA..... dari 24 botol minuman beralkohol itu 12 botol dijual oleh RB..... dan 12 botol lainnya dijual olehFA.....;
- Bahwa dari pengakuanFA..... minuman beralkohol tersebut diberi upah/ongkos RB..... sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbotol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas

Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

3. **RB SY BIN SY**, tempat tgl lahir Medan 05 September 1999, umur 23 tahun, suku Alas, agama Islam, kewarganeraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (amat), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, jenis kelamin Laki-laki, alamat Gampong Baren Kecamatan Kabupaten Gayo Luwes, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perbuatan menjual minuman beralkohol yang dilakukan olehFA.....;
 - Bahwa sdrFA..... membantu saksi dalam menjual minuman beralkohol milik saksi waktu itu;
 - Bahwa minuman beralkohol yang telah terjual oleh sdrFA..... milik saksi sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol (miras);
 - Bahwa saksi memberi upah/ongkos kepadaFA..... sejumlah Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbotol;
 - Bahwa saksi tahuFA..... mau membantu saksi untuk menjualkan minuman beralkohol tersebut karenaFA..... butuh uang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

4.FA..... **BIN J**, umur 22 tahun, Lahir di Paya Tumpi 28 Oktober 2000, suku Aceh, agama Islam, kewarganeraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (amat), Pekerjaan Mahasiswa, jenis kelamin Laki-laki, alamat Gampong Kecamatan Kebayakan Kabupaen Aceh Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Pengacara atau penasehat hukumnya;
- Bahwa Tersangka belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara tindak pidana apaun;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ditangkap tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh oleh aparat kepolisian Polresta Banda Aceh ketika terdakwa mau mengantarkan minuman keras (beralkohol) ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu ditangkap pula RB....., lalu pergi ke rumah kos RB..... di Gampong , lalu Terdakwa memberi tahu bahwa minuman beralkohol disimpan disamping rumah dibawah kayu tempat duduk, lalu Roby mengakui bahwa minuman beralkohol itu miliknya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu jumlah keseluruhan minuman beralkohol yang ditemukan oleh petugas pada malam itu, baru setelah dikantor Kepolisian Terdakwa mengetahui jumlah minuman beralkohol itu sebanyak 48 botol;
 - Bahwa semua botol minuman beralkohol (miras) tersebut adalah milik sdr RB.....; - Bahwa kaitan Terdakwa dengan minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa membantu menjualkan minuman beralkohol (miras) milik RB.....;
 - Bahwa minuman beralkohol milik RB..... yang sudah Terdakwa jual adalah sebanyak 12 botol;
 - Bahwa semua minuman beralkohol itu adalah milik RB....., sedangkan tersangka hanya membantu RB..... untuk menjualkan minuman beralkohol tersebut;
 - Bahwa minuman beralkohol yang ada pada tersangka adalah sejumlah 12 (dua belas) botol dan tersangka diberi upah/ongkos oleh RB..... sejumlah rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbotol;
 - Bahwa sebab tersangka mau menjualkan minuman beralkohol milik RB..... tersebut karena tersangka butuh Uang untuk biaya hidup tersangka sehari-hari;
 - Bahwa RB..... mendapatkan minuman beralkohol tersebut adalah dengan jalan membeli di Toko Jln Gagak Hitam Ring Road Medan;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan menyadari bahwa pebuatannya mengkonsumsi memperjualbelikan minuman yang beralkohol/khamar adalah dilarang di Aceh;
 - Bahwa Terdakwa akan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 02.00 Wib Terdakwa, MuhammadFA..... bin J ditangkap oleh pihak Kepolisian di pinggir jalan di Gampong, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 botol minuman beralkohol milik RB..... untuk membantu menjual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa dapat upah/ongkos sejumlah rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbotol; ;
- Bahwa pihak Kepolisian telah menyita/mengamankan barang-barang minuman itu semuanya;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah;
- 19 (Sembilan belas) botol minuman beralkohol merek Kawa-Kawa;
- 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Captain Morgan;
- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Vibe;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah *khamar* melanggar Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah *khamar* sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah *khamar* dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur jarimah *khamar* sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar;

1.1. Setiap orang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dan telah mengakui secara tegas telah melakukan jarimah yang didakwakan, bahkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembeda dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2.1. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi I (Andi), saksi II (Billy), dan saksi III (RB SY bin Sy) di persidangan ternyata Terdakwa ketika melakukan jarimah telah menyimpan di rumah kos Terdakwa minuman beralkohol jenis yang disebutkan diatas milik temannya (RB.....), akan tetapi Terdakwa menyatakan baru kali ini dia melakukan perbuatan tersebut sebelumnya belum pernah melakukannya, merupakan indikator yang menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan akan mengakibatkan sanksi-sanksi tertentu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3.1. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa susunan kata “memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasukkan khamar” menurut kaidah tata bahasa mengandung makna dan pemahaman yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur dari empat unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dibuktikan, maka secara hukum ketentuan pasal tersebut telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan Terdakwa telah menjual minuman khamar jenis minuman beralkohol, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur “menjual khamar” saja dan mengesampingkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa kata “menjual khamar” terdiri dari dua suku kata yang dapat dipahami baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. “Menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Khamar” dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Dengan demikian “menjual khamar” artinya memberikan khamar kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa apakah menjual khamar mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual minuman beralkohol?. Minuman tersebut adalah minuman beralkohol mengandung alkohol dengan kadar 4%, bahkan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2013 menyatakan tuak juga dapat digolongkan sebagai salah satu jenis minuman keras golongan A. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menjual minuman beralkohol mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual khamar atau dengan istilah lain minuman beralkohol adalah bagian dari khamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III di persidangan ternyata Terdakwa telah menyimpan minuman beralkohol untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dan saksi-saksi pun melihat sendiri minuman tersebut ketika digeledah Polisi di rumah kos teman Terdakwa (RB.....), Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, yang diajukan Jaksa Penuntut umum adalah miliknya sendiri. Dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “menjual khamar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah *khamar* melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan Syari’at Islam;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi keluarganya dan meresahkan masyarakat lingkungannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi Islam, khususnya di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa tidak menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masa penahanan yang telah dijalani

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, akan tetapi
Terdakwa tidak ditahan, maka tidak pengurangan uqubat cambuk;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari 20 (dua puluh)
botol minuman beralkohol merk Anggur Merah, 19 (sembilan belas) botol
minuman beralkohol merk Kawa-Kawa, 4 (empat) botol minuman beralkohol
merk Captain Morgan, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Vibe. Maka
untuk dan atas kepentingan proses hukum, minuman beralkohol tersebut
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RB SY bin Sy;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi uqubat, maka
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Terdakwa
dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 ayat (21) Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaFA..... bin J telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah khamar* "Turut serta, membantu atau menyuruh menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 16 Ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum TerdakwaFA..... bin J dengan uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk di depan umum;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan uqubat cambuk tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah;
 - 4.2. 19 (Sembilan belas) botol minuman beralkohol merk Kawa-Kawa;
 - 4.3. 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Captain Morgan;
 - 4.4. 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Vibe;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RB SY bin Sy;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 H. oleh kami **Drs., S.H.** Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **....., S.H** dan **Drs.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs., SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **....., S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Terdakwa secara virtual.

Ketua Majelis,

Drs., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

....., S.H

Drs.

Panitera Pengganti,

Drs., SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 12/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)